

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era modern saat ini, layanan transportasi berbasis aplikasi, yang sering disebut sebagai transportasi online, telah menjadi sebuah kebutuhan penting bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sejumlah alasan, termasuk keamanan, kemudahan, dan biaya yang terjangkau yang diberikan oleh layanan ini. Di Indonesia, beberapa perusahaan transportasi online yang sedang berkembang pesat termasuk Grab, Gojek, Oke Jack, dan sebagainya. Kehadiran transportasi online telah memberikan dampak positif, termasuk pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan penghasilan tambahan bagi berbagai kalangan, seperti pekerja, karyawan, dan mahasiswa.

Perusahaan-perusahaan transportasi online dengan giat membuka pintu bagi masyarakat yang ingin bergabung sebagai mitra pengemudi. Banyak orang tertarik untuk bergabung karena mereka dapat menikmati fleksibilitas jam kerja dan juga menghasilkan pendapatan tambahan yang cukup menguntungkan. Namun, kelebihan yang ditawarkan oleh layanan transportasi online ini juga menimbulkan kontroversi di kalangan kompetitor yang telah ada sebelumnya. Kompetitor ini termasuk angkutan umum dalam kota, ojek pangkalan, taksi konvensional, dan pihak lain yang merasa dirugikan oleh perkembangan layanan transportasi online.

Akibat kontroversi ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan layanan transportasi online. Tujuannya adalah untuk menciptakan aturan dan ketentuan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat, serta untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna layanan transportasi online. Kebijakan-kebijakan ini mencoba mengakomodasi berbagai kepentingan dan memastikan bahwa transportasi online dapat berkontribusi positif bagi masyarakat sambil menjaga keseimbangan dengan kompetitor yang telah ada sebelumnya.

Dalam konteks nyata, perusahaan transportasi online terus meningkatkan kerja sama mitra. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kerja sama ini dikenal sebagai "*musharakah*" atau (*asy-syirkah*). *Musharakah* memiliki beragam makna, termasuk secara etimologis, yang mengacu pada campur aduk antara satu harta dengan harta lainnya dalam suatu perjanjian, di mana keduanya tidak dapat dibedakan secara tegas.¹

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, musyarakah adalah bentuk kerja sama di antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam suatu usaha tertentu. Dalam kerja sama ini, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam kemitraan.²

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), 5.

² Pasal 20 ayat (1), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Dengan sistem bagi hasil yang proporsional yang diterapkan oleh perusahaan transportasi online dan dengan persyaratan yang mudah untuk menjadi pengemudi transportasi online, serta tanpa adanya pembatasan jumlah pengemudi, hal ini telah menyebabkan terjadinya masalah "overdriver" di dalam perusahaan transportasi online. Situasi ini mengakibatkan persaingan yang meningkat di antara para pengemudi, dan juga mendorong beberapa di antara mereka untuk menggunakan perangkat Fake GPS. Penggunaan Fake GPS ini berdampak buruk karena mengganggu rekan-rekan sesama pengemudi yang beroperasi dengan jujur dan hanya mengandalkan aplikasi GPS resmi. Selain itu, praktik ini juga menciptakan persaingan yang tidak sehat di antara para pengemudi transportasi online, yang pada akhirnya dapat merugikan pelanggan dan merusak integritas pasar.³

Penggunaan Fake GPS dalam praktik lapangan sering disebut "Tuyul". Tujuan dari penggunaan aplikasi Fake GPS adalah untuk mengakali sistem aplikasi transportasi online dengan mempercepat penangkapan sinyal pesanan yang masuk. Dengan menggunakan aplikasi Fake GPS, pengemudi dapat memanipulasi titik lokasi mereka di beberapa titik yang dikehendaki. Dari perspektif pengemudi, Fake GPS mengganggu sistem lokasi GPS dengan cara memindahkan titik lokasi pengemudi lain yang digunakan oleh pengguna Fake GPS.

³ Yoga Adi Santoso, Penggunaan Aplikasi Fake GPS Pada Pengemudi PT Oke Jack Indonesia (Studi Analisa Hukum Islam), (*Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2018)

Dari sudut pandang penumpang, penggunaan Fake GPS menyebabkan ketidakjelasan dalam menentukan posisi pengemudi pada aplikasi transportasi online saat proses penjemputan, sehingga pengemudi mungkin terlihat berputar-putar di lokasi tersebut. Dalam hal sistem, Fake GPS mengganggu server aplikasi perusahaan transportasi online dengan mengubah cara pesanan yang diterima, tidak lagi berdasarkan jarak terdekat antara pengemudi dan penumpang. Aplikasi Fake GPS memang berguna untuk mengecoh posisi seseorang, memungkinkan penggunaanya untuk menciptakan lokasi palsu seolah-olah mereka berada di lokasi tertentu. Popularitas Fake GPS mulai meningkat seiring dengan maraknya penggunaan media sosial, di mana banyak orang menggunakan aplikasi ini untuk memperbarui lokasi palsu di profil mereka..⁴

Sejak zaman Rasulullah SAW, segala bentuk transaksi yang tidak pasti telah dilarang, termasuk gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga). Namun, prinsip-prinsip ini tetap relevan di era modern, di mana setiap usaha bisnis memiliki tingkat risiko yang tidak dapat dihindari. Islam menganjurkan penghindaran terhadap prinsip-prinsip ini dalam rangka menjaga integritas transaksi dan memastikan bahwa hubungan persaudaraan dan persahabatan tetap terjaga, serta tidak menimbulkan permusuhan di antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan kata lain, Islam mendorong transaksi yang adil dan bersih, yang didasari oleh ketertiban dan keadilan..⁵

⁴ <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3388684/haramkan-fake-gps-grab-tolak-ampuni-197> (Diakses pada 25 Oktober 2023, Pukul 13.15 WIB)

⁵ Putri Nova Khairunisa, Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar, *Jurnal Labatila Vol. 03 No. 02*, 2019, 190.

Penipuan atau gharar merujuk pada ketidakpastian, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain dalam sebuah perjanjian. Dalam suatu perjanjian, gharar terjadi ketika terdapat keraguan atau ketidakpastian mengenai ada atau tidaknya objek perjanjian, jumlahnya, atau pemberian objek perjanjian tersebut.

Menurut Imam Nawawi, gharar adalah unsur yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Imam al Qarafi menjelaskan bahwa gharar adalah kondisi di mana dalam suatu perjanjian, tidak dapat dipastikan dengan jelas apakah akibat dari perjanjian tersebut akan terwujud atau tidak.⁶

Dalam bahasa, gharar dapat diartikan sebagai penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang terlihat menyenangkan, tetapi pada kenyataannya dapat menyebabkan ketidakpuasan. Gharar terjadi ketika seseorang sama sekali tidak dapat memprediksi kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, sehingga transaksi tersebut memiliki unsur perjudian atau keberuntungan. Zamir Iqbal & Abbas Mirrakhor menggambarkan gharar sebagai "ketidakpastian atau ketidakjelasan yang diciptakan oleh kurangnya informasi atau kontrol dalam suatu kontrak." Transaksi yang mengandung unsur gharar dianggap sebagai transaksi yang tidak benar, dan oleh karena itu, dianggap "haram" atau tidak boleh dilaksanakan dalam Islam. Ketidakpastian yang melekat dalam transaksi gharar dapat mencakup

⁶ Putri Nova Khairunisa, Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar, *Jurnal Labatila Vol. 03 No. 02*, 2019, 199.

kemungkinan keuntungan atau kerugian, ketidakpastian total, atau bahkan hanya keuntungan bagi satu pihak sementara kerugian bagi pihak lain.⁷

Larangan terhadap transaksi gharar didasarkan pada larangan Allah Swt terhadap pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak sah atau bathil. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa dalam gharar, terdapat unsur pengambilan harta orang lain secara tidak sah.⁸ Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 188, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁹

Di dalam al quran tidak ada nash secara khusus yang mengatakan tentang hukum *gharar*, akan tetapi secara umum dapat dimasukkan dalam surat an Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan

⁷ Evan Hmazah Muchtar, Muamalah Terlarang Maysir Dan Gharar, *Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 18*, 2017, 87.

⁸ Evan Hmazah Muchtar, Muamalah Terlarang Maysir Dan Gharar, *Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 18*, 2017, 85.

⁹ Kemenag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 38.

atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁰

Dalam konteks ayat tersebut, Ibnu Araby menginterpretasikan bahwa "memanfaatkan" merujuk pada penggunaan yang tidak sah menurut hukum syariah, dan juga merujuk pada pemanfaatan yang melanggar ketentuan syariah yang dilarang dan diharamkan, seperti dalam kasus riba, gharar, dan hal-hal serupa. Selain itu, dalam konteks pembagian jual beli atau transaksi, Ibnu Araby menjelaskan bahwa pembagian ini tidak boleh melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum syariah, yaitu riba, yang batal, atau gharar. Dengan demikian, prinsip-prinsip syariah harus dihormati dan dipatuhi dalam setiap transaksi atau pembagian yang dilakukan.¹¹

Penggunaan fake GPS dalam Islam dipandang tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Meskipun tidak ada dasar hukum eksplisit yang melarangnya, penggunaan fake GPS untuk tujuan curang atau merugikan orang lain dapat dianggap haram karena melanggar prinsip-prinsip dasar Islam seperti amanah dan larangan berbuat zalim. Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dan amanah dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam interaksi sosial dan ekonomi. Penggunaan fake GPS untuk memanipulasi data lokasi, misalnya dalam aplikasi ojek online, dianggap sebagai bentuk ketidakjujuran dan pelanggaran terhadap amanah. Islam juga mengajarkan prinsip keadilan. Penggunaan fake GPS untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil, seperti mengalahkan pesaing dalam orderan, dianggap melanggar prinsip keadilan dan dapat merugikan orang lain. Selain melanggar prinsip-prinsip agama,

penggunaan fake GPS juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti ketidakpercayaan, persaingan tidak sehat, dan kerugian bagi pihak lain. Beberapa ulama menganalogikan penggunaan fake GPS dengan akad yang mengandung unsur penipuan. Dalam Islam, akad yang didasari oleh penipuan adalah batil dan tidak sah. Meskipun tidak ada hukum yang secara eksplisit melarang fake GPS dalam Islam, penggunaannya untuk tujuan yang tidak jujur dan merugikan orang lain dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menjauhi perbuatan tersebut dan menjalankan segala aktivitas dengan jujur dan adil.

Dalam konteks penggunaan aplikasi "fake gps", terdapat pandangan dari segi agama Islam (masalah dan mafsadah) yang cenderung menganggapnya lebih banyak membawa mudharat (mafsadah) daripada manfaat (masalah). Penggunaan aplikasi "fake gps" memiliki dampak yang kompleks, dengan potensi kerugian (mafsadah) yang lebih besar daripada manfaat (masalah) dalam konteks agama Islam. Meskipun ada klaim tentang manfaatnya, seperti mengakses konten terbatas atau menghindari pelacakan, dampak negatifnya lebih signifikan.

Teori mafsadah dalam Islam berkaitan dengan konsep "kerusakan" atau "hal-hal yang merugikan" yang harus dihindari dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Mafsadah merupakan lawan dari maslahat (kebaikan) dan berkaitan erat dengan tujuan hukum Islam (maqasid syariah) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mafsadah secara harfiah berarti kerusakan, keburukan, atau sesuatu yang membawa kerugian. Dalam konteks hukum Islam, mafsadah merujuk

pada segala sesuatu yang dapat merusak atau menghilangkan tujuan syariat. Prinsip utama dalam Islam adalah mengambil maslahat dan menolak mafsadah. Jika terdapat dua pilihan, yang satu mengandung maslahat dan yang lain mengandung mafsadah, maka seorang muslim diperintahkan untuk memilih yang mengandung maslahat dan menjauhi yang mengandung mafsadah. Beberapa ulama membagi mafsadah menjadi beberapa tingkatan, seperti (yang diharamkan) dan (yang dimakruhkan).

Teori masalah dalam Islam adalah konsep yang berpusat pada prinsip kemanfaatan atau kebaikan, yang menjadi dasar dalam menentukan hukum dan kebijakan dalam Islam. Masalah bertujuan untuk mencapai tujuan syariat (maqasid asy-syari'ah) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep masalah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, hukum, dan sosial. Dalam ekonomi, masalah menjadi landasan prinsip dalam ekonomi syariah untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat. teori masalah dalam Islam adalah konsep yang komprehensif dan relevan dalam berbagai aspek kehidupan, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan manusia sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Ulama dapat melakukan ijtihad (ijtihad) untuk menentukan hukum penggunaan fake GPS dalam situasi tertentu, dengan mempertimbangkan masalah dan mafsadah yang mungkin timbul.

Mafsadah dalam penggunaan antara lain : Penggunaan fake GPS dapat dianggap sebagai bentuk penipuan dan ketidakjujuran, yang dilarang dalam Islam. Penggunaan fake GPS oleh driver ojek online, misalnya, dapat merugikan driver lain dan perusahaan penyedia layanan dengan

mengurangi pendapatan mereka. Aplikasi fake GPS, terutama yang memerlukan akses root, dapat membuka celah keamanan pada perangkat, meningkatkan risiko malware atau pencurian data. Penggunaan fake GPS dapat mengganggu layanan yang bergantung pada lokasi akurat, seperti navigasi atau layanan darurat, yang berpotensi menimbulkan masalah serius. Penyedia layanan dapat memberikan sanksi kepada pengguna yang terdeteksi menggunakan fake GPS, mulai dari peringatan hingga pemblokiran akun.

Masalah dalam penggunaan aplikasi fake gps diantaranya: Pengguna mungkin dapat mengakses konten atau layanan yang dibatasi berdasarkan lokasi geografis. Beberapa orang mungkin menggunakan fake GPS untuk menyembunyikan lokasi sebenarnya dari orang lain atau aplikasi tertentu. Dalam beberapa kasus, fake GPS dapat digunakan untuk bermain game yang mengharuskan lokasi tertentu. Meskipun ada beberapa manfaat potensial, penggunaan fake GPS dalam Islam lebih banyak membawa kerugian daripada kebaikan. Dampak negatifnya, seperti pelanggaran aturan agama, merugikan pihak lain, dan risiko keamanan, lebih besar daripada manfaat yang mungkin diperoleh. Oleh karena itu, penggunaan fake GPS sebaiknya dihindari.

Penggunaan fake GPS atau pemalsuan lokasi dapat dilihat dari perspektif hukum positif dan hukum Islam (syariah). Dalam hukum positif, penggunaan fake GPS bisa melanggar undang-undang terkait informasi dan transaksi elektronik, terutama jika digunakan untuk tujuan penipuan atau merugikan orang lain. Dalam perspektif Islam, penggunaan fake GPS perlu dipertimbangkan dari sisi masalah (kebaikan) dan mafsadah

(kerugian). Jika fake GPS digunakan untuk tujuan yang baik dan tidak menimbulkan kerugian, maka mungkin diperbolehkan. Namun, jika digunakan untuk tujuan yang buruk atau merugikan, maka haram hukumnya. Penggunaan fake GPS bisa masuk dalam kategori tindak pidana pencemaran nama baik, penipuan, atau pelanggaran privasi, tergantung pada tujuan dan akibat dari penggunaan tersebut.

Penggunaan "fake GPS" atau lokasi palsu oleh pengemudi ojek online umumnya dianggap melanggar hukum dan kebijakan perusahaan penyedia layanan. Pelanggaran ini bisa berujung pada sanksi, termasuk pemblokiran akun, dan dalam beberapa kasus, bisa juga berimplikasi pada masalah hukum yang lebih serius. Penyedia layanan ojek online seperti Gojek, Grab, dan lainnya memiliki aturan yang jelas melarang penggunaan aplikasi atau cara apapun untuk memalsukan lokasi pengemudi. Dalam beberapa kasus, pemalsuan lokasi juga bisa dianggap sebagai tindakan penipuan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memahami gharar, bisa diartikan sebagai semua jenis transaksi yang mengandung elemen manipulasi, perjudian, atau pertaruhan, yang mengakibatkan ketidakpastian terkait hak dan kewajiban dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, praktik manipulasi semacam ini disebut gharar dan diharamkan dalam Islam. Dengan demikian, penggunaan aplikasi Fake GPS dalam praktik driver online juga merupakan bentuk penipuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang sebenarnya hukum asal fake GPS adalah mubah apabila digunakan untuk kemaslahatan atau melindungi diri dan jika tidak merugikan orang lain.

Dalam hukum positif, penggunaan aplikasi Fake GPS termasuk dalam pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman penjara selama 12 tahun dan denda hingga 12 miliar rupiah.

Meskipun perusahaan transportasi online, seperti Gojek dan Grab, melarang penggunaan aplikasi Fake GPS, masih banyak driver online yang melanggar aturan ini. Praktik ini merugikan perusahaan transportasi online dan menciptakan ketidakadilan dalam persaingan. Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar driver online adalah Muslim, dan penggunaan Fake GPS termasuk dalam jenis transaksi gharar. Dalam konteks ini, penelitian yang mendalam tentang penggunaan aplikasi Fake GPS pada driver online dari perspektif Sosiologi Hukum Islam dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini dan dampaknya pada masyarakat Muslim yang terlibat dalam praktik ini.

Manfaat penelitian ini secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama pada bidang sosiologi hukum Islam. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam.

¹⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019), 112.

¹¹ Putri Nova Khairunisa, *Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar*, *Jurnal Labatila Vol. 03 No. 02*, 2019, 200.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penggunaan aplikasi fake GPS pada driver online studi kasus di kota Batu?
2. Bagaimana praktik penggunaan aplikasi fake GPS pada driver online ditinjau dari sosiologi hukum Islam studi kasus di kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan aplikasi fake GPS pada driver online studi kasus di kota Batu.
2. Untuk mengetahui praktik penggunaan aplikasi fake GPS pada driver online ditinjau dari sosiologi hukum Islam studi kasus di kota Batu.

D. Penelitian Terdahulu

1. Ahmad Imamudin Jauhari tahun 2021 dengan judul “Aplikasi Fake GPS Pada Driver Go Partner Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Driver Go Partner)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggunaan aplikasi Fake GPS hanya memberikan manfaat bagi sebagian kecil driver. Dalam praktik ini, driver akan mengaktifkan aplikasi Fake GPS dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan, dan kemudian mereka dapat mengaktifkan aplikasi Go Ride untuk menerima pesanan. Penggunaan aplikasi ini tidak sesuai dengan prinsip masalah mursalah, yang seharusnya menghasilkan manfaat dan menghilangkan kerugian. Penggunaan aplikasi Fake GPS oleh driver Go Ride, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tidak dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah karena manfaatnya hanya dirasakan oleh sebagian kecil driver yang menggunakannya.

Praktik ini juga menciptakan kesenjangan di antara sesama driver Go Ride.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah pada pembahasan obyek penelitian yang sama yaitu aplikasi fake GPS. Untuk perbedaan, penelitian ini meninjau dari sisi hukum Islam, sedangkan penelitian peneliti meninjau dari sisi sosiologi hukum Islam.

2. Putri Cahyaningrum tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi PT Gojek Indonesia Terhadap Pemakaian Fake GPS Oleh Driver Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan manipulasi data menggunakan aplikasi Fake GPS oleh driver dapat dianggap sebagai tindak pidana penipuan, sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Manipulasi data Fake GPS ini bisa dikenai Pasal 33 jo Pasal 49 dan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang merupakan perubahan dari UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. PT Gojek Indonesia juga telah melindungi dirinya secara preventif dengan meluncurkan sistem Gojek Shield dan memperkuat kode etik untuk mendorong para driver agar berperilaku jujur. Secara represif, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE yang memuat ketentuan lebih tegas terkait tindakan seperti penggunaan Fake GPS. Dalam konteks hukum Islam, Fake GPS dapat dianggap sebagai Jarimah Ta'zir, yang sanksinya ditentukan oleh otoritas berwenang berdasarkan hukum syariah. Dalam hukum islam,

¹² Ahmad Imamudin Jauhari, *Aplikasi Fake GPS Pada Driver Online Go Partner Perspektif Masalah Mursalah*, (Studi Kasus Kasus Driver Go Partner), (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021).

perlindungan didasarkan pada Maqashid Asy-Syariah, terutama dari segi keniscayaan atau pelestarian harta (Hifz al-Mal). Dengan demikian, dari perspektif hukum Islam, penggunaan Fake GPS yang merugikan pihak lain juga dapat dilarang untuk menjaga keadilan dan pelestarian harta.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah pada pembahasan obyek penelitian yang sama yaitu aplikasi fake GPS. Untuk perbedaan, penelitian ini meninjau dari sisi hukum Islam dan Hukum Positif, sedangkan penelitian peneliti meninjau dari sisi sosiologi hukum Islam.

3. Ilham Nur Arifin dan Rizka tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Normatif Dan Pandangan Islam Terhadap Penggunaan Fake GPS Pada Driver Shopee Food”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif, penggunaan aplikasi Fake GPS termasuk dalam pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman penjara selama 12 tahun dan denda hingga 12 miliar rupiah. Dari perspektif Islam, penggunaan aplikasi Fake GPS cenderung membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat karena dapat merugikan konsumen, driver lain, dan platform seperti Shopee.

¹³ Putri Cahya Ningrum, *Perlindungan Hukum Bagi PT Gojek Indonesia Terhadap Pemakaian Fake GPS Oleh Driver Online Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Skripsi: Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023)

tidak boleh dilakukan dalam transaksi jual beli. Penggunaan Fake GPS oleh driver yang sengaja melanggar aturan juga jelas-jelas dilarang dalam pandangan Islam.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah pada pembahasan obyek penelitian yang sama yaitu aplikasi fake GPS. Untuk perbedaan, penelitian ini meninjau dari sisi hukum positif dan pandangan Islam, sedangkan penelitian peneliti meninjau dari sisi sosiologi hukum Islam.

4. Rahmania tahun 2019 dengan judul “Analisis Terhadap Pelanggaran Klausula Kontrak Pada Penggunaan Aplikasi Gojek Oleh Driver Dalam Perspektif Akad Syirkah”. hasil pengolahan data dari proses penelitian ini bahwa tidak semua perjanjian yang telah tercantum dalam kontrak kerjasama antara PT. Go-Jek Indonesia dengan driver ditaati, sering kali driver Go-Jek melakukan pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan. Bentuk pelanggaran yang dilakukan yaitu order fiktif, menggunakan aplikasi tambahan berupa Fake GPS, dan melayani penumpang secara offline. Akibat hukum dari pelanggaran yang dilakukan yaitu dapat mengakibatkan kerugian secara finansial dan dapat memberi dampak buruk terhadap performance PT. Go-Jek Indonesia. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh driver Go-Jek dinilai bertentangan dengan konsep syirkah, karena pada dasarnya setiap kerjasama yang dijalankan dengan pola perkongsian (syirkah) haruslah dilakukan dengan prinsip tolong-menolong

¹⁴ Ilham Nur Arifin, *Tinjauan Hukum Normatif Dan Pandangan Islam Terhadap Penggunaan Fake GPS Pada Driver Shopee Food*, (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023)

dan menguntungkan serta tidak boleh melakukan penipuan yang dapat merugikan pihak mitranya.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah pada pembahasan obyek penelitian yang sama yaitu aplikasi fake GPS. Untuk perbedaan, penelitian ini meninjau dari perspektif akad syirkah, sedangkan penelitian peneliti meninjau dari sosiologi hukum Islam.

5. Ilham Ali Ubaid tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Aplikasi Fake GPS Oleh Driver Gojek.” Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penggunaan aplikasi Fake GPS dalam tinjauan hukum Islam dan UU No.8 tahun 1999 tersebut memang sepantasnya tidak diperbolehkan, karena dalam praktiknya begitu banyak prinsip-prinsip dalam bermuamalah yang tidak terpenuhi seperti terhindar dari Gharar dan tadhlis, selain itu juga kewajiban sebagai pelaku usaha pun banyak yang tidak terpenuhi, seperti memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. sehingga dalam praktik penggunaan aplikasi tersebut terdapat pihak yang merasa dirugikan.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah pada pembahasan obyek penelitian yang sama yaitu aplikasi fake GPS. Untuk perbedaan, penelitian ini meninjau dari tinjauan hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen

¹⁵ Rahmania, *Analisis Terhadap Pelanggaran Klausula Kontrak Pada Penggunaan Aplikasi Gojek Oleh Driver Dalam Perspektif Akad Syirkah*, (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh, 2019)

¹⁶ Ilham Ali Ubaid, *Tinjauan Hukum Islam dan UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Aplikasi Fake GPS Oleh Driver Gojek*, (Skripsi: Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, 2022)